



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM PADA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENCABUTAN GUGATAN PERKARA NO. 17/PDT.G/2013/PN.BTL

Hartana

Universitas Bung Karno

E-mail : hartana_palm@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Juridical review, Legal Force Revocation of lawsuit

Abstract

Land is a gift from God Almighty to mankind on earth which is a basic need from birth to death, which cosmologically can be explained, land is where humans live, where they work and live, where they come from and where they are going. or in short land is also referred to as the economic, social, cultural, political and ecological dimension. The formulation regarding land and natural resources briefly and philosophically is contained in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. . At a practical level, the notion of "controlled by the state" has in fact been interpreted differently from time to time. Land conflict is a chronic and classic problem and takes place over a period of years or even decades and is always present everywhere. Land disputes and conflicts are forms of problems that are complex and multi-dimensional in nature. Therefore, efforts to prevent, handle and resolve it must take into account various aspects, both legal and non-legal. In this study, the type of research used is library research. In this study, the type of research used is library research. The types of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used in this study is the documentation method. the decision of the Batulicin District Court has concrete, individual and final legal force which creates legal

consequences for individuals and civil legal entities where the legal consequences in this case give rise to rights and obligations to the individual or civil legal entity affected by the determination.

Kata kunci:

Tinjauan yuridis,
Kekuatan Hukum
Pencabutan gugatan
perkara

Corresponding Author:
Hartana, e-mail :
hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi yang menjadi kebutuhan dasar sejak lahir hingga meninggal, yang secara kosmologis dapat dijelaskan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi atau singkatnya tanah disebut juga sebagai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis. Perumusan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas serta filosofis substansial tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada tataran praktis, pengertian “dikuasai negara” ternyata telah ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu, usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. penetapan Pengadilan Negeri

Batulicin mempunyai kekuatan hukum yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata dimana akibat hukum dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena penetapan tersebut.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Dalam tatanan hukum nasional, tanah merupakan salah satu obyek yang diatur dalam peraturan perundangan, yakni Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dengan korelasi sebagaimana Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi yang menjadi kebutuhan dasar sejak lahir hingga meninggal, yang secara kosmologis dapat dijelaskan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi atau singkatnya tanah disebut juga sebagai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis.

Perumusan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas serta filosofis substansial tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada tataran praktis, pengertian “dikuasai negara” ternyata telah ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pertama, pada masa Demokrasi Terpimpin, pengertian “dikuasai negara” diartikan sebagai negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam melalui perusahaan-perusahaan milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, pemerintah menyeragamkan bentuk badan usaha milik negara menjadi perusahaan negara yang pada masa itu berjumlah sekitar 822 perusahaan negara.

Kedua, pada masa Orde Baru, pengertian “dikuasai negara” telah bergeser dari “pemilikan dan penguasaan secara langsung” menjadi “penguasaan secara tidak langsung” melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil (*skill*), modal yang sangat besar (*high capital*), teknologi tinggi (*high technology*), dan berisiko

tinggi (*high risk*). Undang-undang Migas tahun 1960 dan Undang-undang Pertamina lahir pada masa ini.

Ketiga, pada masa Reformasi, pengertian "dikuasai negara" bergeser ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta baik nasional maupun asing untuk terlibat langsung dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung (*license*) atau kontrak kerja sama operasi (KSO). Bahkan, sebagian saham milik negara di BUMN telah dijual kepada investor-investor swasta melalui penawaran umum di bursa-bursa efek, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sangat pesat, ketidakmampuan BUMN dalam memobilisasi dana, dan terbatasnya APBN untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagai sumber agraria, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan, sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah, karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi "ajang perebutan" berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Tidak heran jika sejak zaman dahulu tanah selalu menjadi obyek yang diperebutkan, sehingga memunculkan adanya sengketa dan konflik berkepanjangan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang dikandungnya.

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu, usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi, jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah, karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Permasalahan dalam konflik pertanahan yang terjadi pada industri pertambangan batubara, salah satunya ialah permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi antara PT. Borneo Indobara (PT. BIB) dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) di sebagian lokasi pertambangan batubara PT. BIB. PT. BIB adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak pada sektor pertambangan batubara selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM

Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, seluas 24.100 Ha yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasus ini bermula dari adanya kegiatan produksi pertambangan batubara pada bulan November tahun 2010 yang dilakukan oleh PT. BIB di sebagian lahan PKP2B seluas 140 Ha. Lahan seluas 140 Ha tersebut kemudian diklaim oleh perorangan yang mengaku sebagai pemegang SKT atas lahan tersebut. Para pemegang SKT menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di lahan seluas 140 Ha dilakukan tanpa seijin dari para pemegang SKT yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak kepemilikan.

Sementara itu, PT. BIB selaku perusahaan pertambangan batubara dalam melakukan kegiatan pertambangannya berdasarkan pada peraturan dan ketentuan, diantaranya :

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari tahun 2006 (Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. BIB seluas 24.100 Ha).
2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 tentang pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan sarana Penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. BIB seluas 2.936,54 Ha.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. BIB mempunyai keyakinan berhak melakukan kegiatan produksi batubara di lahan yang kemudian disengketakan karena lahan seluas 140 Ha dimaksud berada pada kawasan hutan dan PT. BIB telah memperoleh Izin Pinjam Pakai pada kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif, yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Penelitian normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan penelitian yuridis normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin ilmu hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, Pengolahan analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data melibatkan pengerjaan pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola-pola, pengungkapan hal-hal yang penting dan penentuan apa yang dilaporkan, karena banyaknya model

analisis yang diajukan oleh para pakar, maka penulis hendaknya memilih salah satu model yang dianjurkan oleh para pakar tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kasus sengketa tumpang tindih lahan pertambangan antara PT. Borneo Indobara (PT. BIB) dengan para pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kabupaten Tanah bumbu bermula dari adanya kegiatan operasional pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di sebagian areal kerjanya. Dalam proses kegiatan produksi pertambangan batubara tersebut, ternyata terdapat sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa PT. BIB dalam kegiatannya telah menggarap/ menggunakan lahan seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) yang diklaim oleh sekelompok masyarakat pemegang SKT sebagai lahan milik mereka yang sah. Para pemegang SKT menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di lahan seluas 140 Ha tersebut dilakukan tanpa seijin dari para pemegang SKT yang mengaku sebagai pemilik tanah sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak kepemilikan.

Dalam perkembangannya, para pemegang SKT melalui Advocat Alam P Simamora & Rekan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. BIB ke Pengadilan Negeri Batulicin. Advocat Alam P. Simamora & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2013, bertindak untuk dan atas nama :

1. H. Riduwansyah, Pekerjaan Swasta : selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**
2. H. Muhfud Hasditat Dawiya, Pekerjaan Wiraswasta : selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**
3. H. Syaryani Ansari, Pekerjaan Wiraswasta : selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**
4. H. Ahmad Rifani, Pekerjaan Wiraswasta : selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**

Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

1. PT. BIB yang berkedudukan di Plaza BII Tower II Lantai 7 Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta 10350 yang mempunyai kantor perwakilan di Jalan Propinsi Km 180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut **Turut Tergugat I.**
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Gedung Senayan, Jakarta 10270; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II.**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebanan Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan:

- a) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2009, seluas 10 Ha (sepuluh hektar) atas nama H. Riduwansyah;
 - b) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2009, seluas 10 Ha (sepuluh hektar) atas nama H. Riduwansyah;
- Dengan total keseluruhan seluas 20 Ha (dua puluh hektar).
2. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 26 Oktober 2011, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) atas nama H. Mahfud Hasdirat Dawiya.
 3. Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 21 Juli 2010, seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) atas nama H. Syaryani Ansari.
 4. Bahwa Penggugat IV memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 21 Juli 2010, seluas 30 (tiga puluh hektar) atas nama H. Ahmad Rifani.
 5. Bahwa Tergugat adalah perusahaan pertambangan batubara yang mempunyai lahan tambang di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Huku, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 (Turut Tergugat I) Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. BIB, seluas 24.100 Ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 (Turut Tergugat II) Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. BIB seluas 2.936,54 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam dan lima puluh empat perseratus hektar) di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.
 6. Bahwa sejak bulan November 2010 sampai dengan dibuatnya gugatan ini, Tergugat telah melakukan produksi batubara di tanah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) tanpa seijin Para Penggugat.
 7. Bahwa pada halaman 9 point Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010, menyatakan: "Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. BIB yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat".
 8. Bahwa pada halaman 9 point Ketujuh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April

2010, menyatakan: “Apabila pemegang izin melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini, maka izin dapat dicabut dan pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, setelah diberi peringatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tanggung waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan sebelumnya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan yang ketiga”.

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggali tanah milik Para Penggugat untuk mendapatkan batubara tanpa seijin Para Penggugat telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 48 M (empat puluh delapan milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) sesuai surat permohonan *fee* tanggal 05 Juni 2013 yang diajukan kepada Tergugat sebesar Rp 5.000,-/Ton batubara.
 - b) kegiatan produksi dilakukan sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini sebanyak 32 bulan.
 - c) hasil produksi setiap bulannya sebesar 300.000 Ton. Total 32 x 300.000 Ton = 9.600.000 x Rp 5.000,- = Rp 48.000.000.000,-(empat puluh delapan milyar rupiah).
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu; mengganti kerugian tersebut”.
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat, baik benda tetap maupun benda tidak tetap terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berupa:
 - a) tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di jalan Propinsi Km 180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.
 - b) lahan pertambangan beserta segala sesuatu yang melekat di dalamnya milik PT. BIB yang terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Huku, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 24.100 Ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010.
12. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari dialalai memenuhi isi putusan;
13. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*Uit Veortbaar Bij Voorrade*)

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah Pengadilan Negeri Batulicin berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat.
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4) Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- 5) Menghukum/ memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah Para Penggugat seluas 140 Ha (setarus empat puluh hektar) sesuai dengan batas-batasnya.
- 6) Menghukum/ memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat sebesar Rp 48 M (empat puluh delapan milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) sesuai surat permohonan *fee* tanggal 05 Juni 2013 yang diajukan kepada Tergugat sebesar Rp 5.000,-/Ton batubara.
 - b) kegiatan produksi dilakukan sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini sebanyak 32 bulan.
 - c) hasil produksi setiap bulannya sebesar 300.000 Ton. Total 32 x 300.000 Ton = 9.600.000 x Rp 5.000,- = Rp 48.000.000.000,-.
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan berupa:
 - a) tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di jalan Propinsi Km 180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.
 - b) lahan pertambangan beserta segala sesuatu yang melekat di dalamnya milik PT. BIB yang terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Huku, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 24.100 Ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010.
- 8) Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi dan maupun verzet (*Uit Veortbaar Bij Voorrade*).

- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Btl

Dalam kasus sengketa lahan antara PT. BIB dengan Para Pemegang SKT telah terjadi kesepakatan damai diantara kedua, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin menegluarkan penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan dicabut, memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata tersebut dari Registrasi Perkara Perdat, dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin merupakan bentuk *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Penetapan Pengadilan Negeri dapat di keluarkan apabila proses gugatan perdata belum sampai ke tahap persidangan dan hasil yang diperoleh bukan berbentuk putusan (*vonis*) melainkan penetapan (*beschikking*) karena merupakan hasil dari musyawarah yang dicapai dalam bentuk kesepakatan untuk dilakukan pencabutan gugatan.

Penetapan mempunyai kekuatan hukum yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata dimana akibat hukum dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena penetapan tersebut. Hal yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi, alasan pencabutan gugatan yang umum diantaranya disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.

Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan *Reglement Buiten Govesten* (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri atau kuasa yang ditunjuk oleh penggugat dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri (“PN”). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan

persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a. Pencabutan mengakhiri perkara bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai.
- b. Para pihak kembali kepada keadaan semulasebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan.
- c. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Dinamika peradilan diharapkan sejalan dengan era perkembangan zaman, tentunya dengan tidak lepas dari rambu-rambu berupa ketentuan dan peraturan yang ada, dalam hal ini diantaranya adalah UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam pembahasan ini, dengan telah dikeluarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batulicin perihal pencabutan gugatan perdata dengan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Btl terhadap PT. BIB, maka segala proses telah dihentikan dan tidak ada upaya hukum lagi dari para pihak dan hal ini juga merupakan dinamika dalam proses beracara perdata, sehingga tidak mungkin suatu masa nanti terdapat hal-hal yang dapat menjadi yurisprudensi baru dalam kehidupan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa, penetapan Pengadilan Negeri Batulicin mempunyai kekuatan hukum yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata dimana akibat hukum dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena penetapan tersebut. Hal yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi, alasan pencabutan gugatan yang umum diantaranya disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.